

ABSTRAKSI

IRA ZAENAB: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASURANSI KONVENSIONAL DALAM PERJANJIAN PREMI. (Study Muamalah pada asuransi AIG LIPPO Cabang Tasikmalaya, Jawa Barat).

Pada abad Millenium sekarang, manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana seperti kematian, kebakaran, kecelakaan dan sebagainya. Asuransi mempunyai peranan yang sangat penting demi menghindari resiko yang diluar dugaan dimasa yang akan datang.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil asuransi AIG LIPPO Cabang Tasikmalaya sebagai objek penelitian untuk mengetahui bagaimana perjanjian premi yang dilaksanakan oleh asuransi tersebut dan kaitannya dengan pendapat para Ulama Hukum Islam, karena masalah asuransi adalah termasuk masalah *ijtihadyyah* yaitu masalah yang perlu dikaji hukumnya karena tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Sebagai kerangka berpikir, penulis kemukakan bahwa: "perjanjian premi pada asuransi AIG LIPPO Cabang Tasikmalaya cenderung dipenuhi oleh *gharar* (kelidakpastian/*spekulasi*), *maisir* (perjudian) dan *niba* (bunga)", karena berbagai alasan, diantaranya adalah apabila nasabah bementi dalam masa perjanjian, maka uangnya akan dipotong atau hangus. Disini terjadi *maisir* (perjudian) yaitu perjudian karena kerugian ada dipihak nasabah dan untung ada dipihak perusahaan.

Dari asumsi ini, penulis ingin mengajukan hipotesis sebagai berikut : "bahwa perjanjian premi yang dilakukan oleh asuransi AIG LIPPO Cabang Tasikmalaya dapat dikatakan "Cenderung Tidak Boleh" menurut kajian Hukum Islam karena jauh dari rasa keadilan dan kemanusiaan".

Untuk menguji hasil penelitian diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode *deskriptif*. Sedangkan untuk pengolahan data, penulis memakai metode *observasi*, wawancara dan pustaka. Penulis menganalisa data dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian premi yang dilakukan oleh asuransi AIG LIPPO Cabang Tasikmalaya adalah cenderung tidak boleh karena tidak sesuai dengan Hukum Islam serta banyak *mafsadatnya* dari pada *maslahatnya*.